



P U T U S A N

Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG JATNIKA ALS JAJA
ALS JACK BIN DADAN
DARYANA**

Tempat lahir : Bandung
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 28 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat tinggal : Kampung Gunung leutik Rt 02 Rw
09 Kelurahan Batujajar Timur
Kecamatan Batujajar Kabupaten
Bandung Barat.

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
4. Hakim sejak 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi

Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 656/Pid.B/2018/PN.Blb., tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2018/PN.Blb., tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG JATNIKA ALS JAJA ALS JACK BIN DADAN DARYANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 ke-2 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG JATNIKA ALS JAJA ALS JACK BIN DADAN DARYANA** dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket jeans biru gelap;
 - 1 (satu) buah celana jeans biru gelap;
 - 1 (satu) masker warna merah hati;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hp Himex warna pink;Digunakan dalam Perkara an terdakwa **NANANG**
 - 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr **DARYANA**
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi RISMAN RAFIQI BIN HAPIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di disebuah kontrakan di kampung Kihapit No. 227 Rt 06 Rw 09 Kelurahan leuiw gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi ada dikontrakanbersama dengan Sdri Lina marlina, saksi Triska Amalia, kemudian datang Terdakwa dengan dua orang teman masuk kedalam rumah kontrakan ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang akan merazia kontrakan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah golok untuk digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, setelah itu teman Terdakwa merampas 1 (satu) buha hand phone merk Meizu waran gold dan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna putih dari dalam kamar pertama rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggiring dua orang teman saksi kedalam kamar mandi yang terletak didalam kamar tersebut. Adapun yang disekap didalam kamar mandi tersebut adalah saksi Triska amalia putri dan saksi anas nasrulloh, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit hand phone kemuian tyerdakwa dan 2 (dua) orang temannya menuju kesebuah kamar kosant yang ada dibelakang, kembali di tempat tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Himax warna pink dan 1 (satu) unit note book merk acer warna hitam yang mereka ambil didalam kamar milik saksi Risman Rafiqi dan saksi lina marlina.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah hand phone itu lalu terdakwa langsung mengancam para korban supaya jangan berteriak, setelah itu pintu rumah kontrakan itu ditutup dari luar, selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) orang temannya itu langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sambil berboncengan.



Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu ketika mengambil barang-barang tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa mengambil handphone dengan cara berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang merazia, selain itu terdakwa bersama dengan ke – 2 (dua) orang temannya itu ada melakukan pengancaman dengan menggunakan golok yang mereka bawa masing-masing,
- Bahwa peran yang dilakukan oleh terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya itu adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polisi, menakuti korban dengan golok, sedangkan salah seorang teman terdakwa juga mengaku sebagai anggota polisi dan menakuti korban dengan pisau, memasukan korban kedalam kamar mandi lalu mengawasi korban dan menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone. Dan salah seorang teman Terdakwa juga mengaku sebagai anggota polisis, menunjukan kontrakan korban, menakuti korban dengan golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phne merk mezu

- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil barang – barang tersebut diatas dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ke- 4 (empat) korban itu mengalami kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2.Saksi LINA MARLINA BINTI WAAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di disebuah kontrakan di kampung Kihapit No. 227 Rt 06 Rw 09 Kelurahan leuwi gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi ada dikontrakanbersama dengan Sdri Lina marlina, saksi Triska Amalia, kemudian datang Terdakwa dengan dua orang teman masuk kedalam rumah kontrakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang akan merazia kontrakan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah golok untuk digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, setelah itu teman Terdakwa merampas 1 (satu) buha hand phone merk Meizu waran gold dan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna putih dari dalam kamar pertama rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggiring dua orang teman saksi kedalam kamar mandi yang terletak didalam kamar tersebut. Adapun yang disekap didalam kamar mandi tersebut adalah saksi Triska amalia putri dan saksi anas nasrulloh, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit hand phone kemuian tyerdakwa dan 2 (dua) orang temannya menuju kesebuah kamar kosant yang ada dibelakang, kembali di tempat tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Himax warna pink dan 1 (satu) unit note book merk acer warna hitam yang mereka ambil didalam kamar milik saksi Risman Rafiqi dan saksi lina marlina.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah hand phone itu lalu terdakwa langsung mengancam para korban supaya jangan berteriak, setelah itu pintu rumah kontrakan itu ditutup dari luar, selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) orang temannya itu langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sambil berboncengan. Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu ketika mengambil barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dengan cara berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang merazia, selain itu terdakwa bersama dengan ke – 2 (dua) orang temannya itu ada melakukan pengancaman dengan menggunakan golok yang mereka bawa masing-masing,
- Bahwa peran yang dilakukan oleh terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya itu adalah sebagai berikut :
Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polisi, menakuti korban dengan golok, sedangkan salah seorang teman terdakwa juga mengaku sebagai anggota polisi dan menakuti korban dengan pisau, memasukan korban kedalam kamar mandi lalu mengawasi korban dan menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone. Dan salah seorang teman Terdakwa juga mengaku sebagai anggota polisis, menunjukan kontrakan korban, menakuti korban dengan

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone merk mezu

- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil barang – barang tersebut ditas dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ke- 4 (empat) korban itu mengalami kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3.Saksi TRISKA AMALIA PUTRI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di disebuah kontrakan di kampung Kihapit No. 227 Rt 06 Rw 09 Kelurahan leuwi gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi ada dikontrakanbersama dengan Sdri Lina marlina, saksi Triska Amalia, kemudian datang Terdakwa dengan dua orang teman masuk kedalam rumah kontrakan ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang akan merazia kontrakan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah golok untuk digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, setelah itu teman Terdakwa merampas 1 (satu) buha hand phone merk Meizu waran gold dan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna putih dari dalam kamar pertama rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggiring dua orang teman saksi kedalam kamar mandi yang terletak didalam kamar tersebut. Adapun yang disekap didalam kamar mandi tersebut adalah saksi Triska amalia putri dan saksi anas nasrulloh, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit hand phone kemuian tyerdakwa dan 2 (dua) orang temannya menuju kesebuah kamar kosant yang ada dibelakang, kembali di tempat tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Himax warna pink dan 1 (satu) unit note book merk acer warna hitam yang mereka ambil didalam kamar milik saksi Risman Rafiqi dan saksi lina marlina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah hand phone itu lalu terdakwa langsung mengancam para korban supaya jangan berteriak, setelah itu pintu rumah kontrakan itu ditutup dari luar, selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) orang temannya itu langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sambil berboncengan. Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu ketika mengambil barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dengan cara berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang merazia, selain itu terdakwa bersama dengan ke – 2 (dua) orang temannya itu ada melakukan pengancaman dengan menggunakan golok yang mereka bawa masing-masing,
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polisi, menakuti korban dengan golok, sedangkan salah seorang teman terdakwa juga mengaku sebagai anggota polisi dan menakuti korban dengan pisau, memasukan korban kedalam kamar mandi lalu mengawasi korban dan menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone. Dan salah seorang teman Terdakwa juga mengaku sebagai anggota polisis, menunjukan kontrakan korban, menakuti korban dengan golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phne merk mezu
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil barang – barang tersebut diatas dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ke- 4 (empat) korban itu mengalami kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4.Saksi ANAS NASRULLOH ZA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di disebuah kontrakan di kampung Kihapit No. 227 Rt 06 Rw 09 Kelurahan leuwi gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi ada dikontrakanbersama dengan Sdri Lina marlina,

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN Blb



saksi Triska Amalia, kemudian datang Terdakwa dengan dua orang teman masuk kedalam rumah kontrakan ;

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang akan merazia kontrakan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah golok untuk digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, setelah itu teman Terdakwa merampas 1 (satu) buha hand phone merk Meizu waran gold dan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna putih dari dalam kamar pertama rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggiring dua orang teman saksi kedalam kamar mandi yang terletak didalam kamar tersebut. Adapun yang disekap didalam kamar mandi tersebut adalah saksi Triska amalia putri dan saksi anas nasrulloh, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit hand phone kemuian tyerdakwa dan 2 (dua) orang temannya menuju kesebuah kamar kosant yang ada dibelakang, kembali di tempat tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Himax warna pink dan 1 (satu) unit note book merk acer warna hitam yang mereka ambil didalam kamar milik saksi Risman Rafiqi dan saksi lina marlina.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah hand phone itu lalu terdakwa langsung mengancam para korban supaya jangan berteriak, setelah itu pintu rumah kontrakan itu ditutup dari luar, selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) orang temannya itu langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sambil berboncengan. Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu ketika mengambil barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dengan cara berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang merazia, selain itu terdakwa bersama dengan ke – 2 (dua) orang temannya itu ada melakukan pengancaman dengan menggunakan golok yang mereka bawa masing-masing,
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polisi, menakuti korban dengan golok, sedangkan salah seorang teman terdakwa juga mengaku sebagai anggota polisi dan menakuti korban dengan pisau, memasukan korban kedalam kamar mandi lalu mengawasi korban dan menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone. Dan salah seorang teman Terdakwa juga mengaku sebagai anggota polisis, menunjukan kontrakan korban, menakuti korban dengan



golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone merk mezu

- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil barang – barang tersebut ditas dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ke- 4 (empat) korban itu mengalami kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi IDRIS NAWAWI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di disebuah kontrakan di kampung Kihapit No. 227 Rt 06 Rw 09 Kelurahan leuwi gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi ada dikontrakan bersama dengan Sdri Lina marlina, saksi Triska Amalia, kemudian datang Terdakwa dengan dua orang teman masuk kedalam rumah kontrakan ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang akan merazia kontrakan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah golok untuk digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, setelah itu teman Terdakwa merampas 1 (satu) buha hand phone merk Meizu waran gold dan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna putih dari dalam kamar pertama rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggiring dua orang teman saksi kedalam kamar mandi yang terletak didalam kamar tersebut. Adapun yang disekap didalam kamar mandi tersebut adalah saksi Triska amalia putri dan saksi anas nasrulloh, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit hand phone kemuian tyerdakwa dan 2 (dua) orang temannya menuju kesebuah kamar kosant yang ada dibelakang, kembali di tempat tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Himax warna pink dan 1 (satu) unit note book merk acer warna hitam yang mereka ambil didalam kamar milik saksi Risman Rafiqi dan saksi lina marlina.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah hand phone itu lalu terdakwa langsung mengancam para korban supaya



jangan berteriak, setelah itu pintu rumah kontrakan itu ditutup dari luar, selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) orang temannya itu langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sambil berboncengan.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu ketika mengambil barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dengan cara berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang merazia, selain itu terdakwa bersama dengan ke – 2 (dua) orang temannya itu ada melakukan pengancaman dengan menggunakan golok yang mereka bawa masing-masing,
- Bahwa peran yang dilakukan oleh terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya itu adalah sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polisi, menakuti korban dengan golok, sedangkan salah seorang teman terdakwa juga mengaku sebagai anggota polisi dan menakuti korban dengan pisau, memasukan korban kedalam kamar mandi lalu mengawasi korban dan menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone. Dan salah seorang teman Terdakwa juga mengaku sebagai anggota polis, menunjukan kontrakan korban, menakuti korban dengan golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phne merk mezu
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil barang – barang tersebut diatas dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ke- 4 (empat) korban itu mengalami kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di kampung Kihapit No. 227 Rt 06 Rw 09 Kelurahan leuwi gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor tiba di sebuah rumah Kontrakan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut berhenti. Setelah memperhatikan situasi di sekitar rumah aman dan tidak ada orang yang memperhatikan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya lalu diikuti oleh sdr NANANG dan sdr Yuda.
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu berjalan masuk menuju ke sebuah kontrakan rumah, Setelah berada di depan Rumah Kontrakan, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut diikuti oleh sdr nanang dan sdr Yuda, pada saat di dalam rumah terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang akan merazia kontrakan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah golok untuk digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, setelah itu sdr nanang merampas 1 (satu) buah hand phone merk Meizu warna gold dan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna putih dari dalam kamar pertama rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggiring dua orang penghuni rumah kosant tersebut ke dalam kamar mandi yang terletak di dalam kamar tersebut. Adapun yang disekap di dalam kamar mandi tersebut adalah saksi Triska amalia putri dan saksi anas nasrulloh, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit hand phone kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menuju ke sebuah kamar kosant yang ada di belakang, kembali di tempat tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Himax warna pink dan 1 (satu) unit note book merk acer warna hitam yang mereka ambil di dalam kamar milik saksi Risman Rafiqi dan saksi lina marlina. Setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah hand phone itu lalu terdakwa langsung mengancam para korban supaya jangan berteriak, setelah itu pintu rumah kontrakan itu ditutup dari luar, selanjutnya



terdakwa dan 2 (dua) orang temannya itu langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sambil berboncengan.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu ketika mengambil barang-barang tersebut diatas dilakukannya dengan cara berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang merazia, selain itu terdakwa bersama dengan ke – 2 (dua) orang temannya itu ada melakukan pengancaman dengan menggunakan golok yang mereka bawa masing-masing, Kemudian bahwa peran yang dilakukan oleh tersangka dengan 2 (dua) orang temannya itu adalah sebagai berikut :
 - Peran sdr Nanang mempunyai peran mengaku sebagai anggota polisi dan menakuti korban dengan pisau, memasukan korban kedalam kamar mandi lalu mengawasi korban dan menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone.
 - Peran terdakwa mengaku sebagai anggota polisi, menunjukan kontrakan korban, mengendarai kendaraan menuju kontrakan korban, lalu menakuti korban dengan golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) buah hand phone oppo dan note book dan membagi hasil kejahatan.
 - Peran sdr Yuda mengaku sebagai anggota polisis, emnunjukan kontrakan korban, mengendarai kendaraan menuju kontrkan korban, lalu menakuti korban dengan golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phne merk mezu
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil barang – barang tersebut diatas dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut ke- 4 (empat) korban itu mengalami kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah jaket jeans biru gelap:1 (satu) buah celana jeans biru gelap,1 (satu) masker warna merah hati,1 (satu) buah kaos warna



hitam, 1 (satu) unit Hp Himex warna pink, 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di kampung Kihapit No. 227 Rt 06 Rw 09 Kelurahan leuwi gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor tiba di sebuah rumah Kontrakan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut berhenti. Setelah memperhatikan situasi disekitar rumah aman dan tidak ada orang yang memperhatikan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya lalu diikuti oleh sdr NANANG dan sdr Yuda.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu berjalan masuk menuju ke sebuah kontrakan rumah, Setelah berada di depan Rumah Kontrakan, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut diikuti oleh sdr nanang dan sdr Yuda, pada saat didalam rumah terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang akan merazia kontrakan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah golok untuk digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, setelah itu sdr nanang merampas 1 (satu) buah hand phone merk Meizu warna gold dan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna putih dari dalam kamar pertama rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggiring dua orang penghuni rumah kosant tersebut kedalam kamar mandi yang terletak didalam kamar tersebut. Adapun yang disekap didalam kamar mandi tersebut adalah saksi Triska amalia putri dan saksi anas nasrulloh, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit hand phone kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menuju ke sebuah kamar kosant yang ada dibelakang, kembali di tempat tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil



1 (satu) unit hand phone merk Himax warna pink dan 1 (satu) unit note book merk acer warna hitam yang mereka ambil didalam kamar milik saksi Risman Rafiqi dan saksi lina marlina. Setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah hand phone itu lalu terdakwa langsung mengancam para korban supaya jangan berteriak, setelah itu pintu rumah kontrakan itu ditutup dari luar, selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) orang temannya itu langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sambil berboncengan.

- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu ketika mengambil barang-barang tersebut diatas dilakukannya dengan cara berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang merazia, selain itu terdakwa bersama dengan ke – 2 (dua) orang temannya itu ada melakukan pengancaman dengan menggunakan golok yang mereka bawa masing-masing, Kemudian bahwa peran yang dilakukan oleh tersangka dengan 2 (dua) orang temannya itu adalah sebagai berikut :

- Peran sdr Nanang mempunyai peran mengaku sebagai anggota polisi dan menakuti korban dengan pisau, memasukan korban kedalam kamar mandi lalu mengawasi korban dan menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone.
- Peran terdakwa mengaku sebagai anggota polisi, menunjukan kontrakan korban, mengendarai kendaraan menuju kontrakan korban, lalu menakuti korban dengan golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) buah hand phone oppo dan note book dan membagi hasil kejahatan.
- Peran sdr Yuda mengaku sebagai anggota polisis, menunjukan kontrakan korban, mengendarai kendaraan menuju kontrakan korban, lalu menakuti korban dengan golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phne merk mezu
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil barang – barang tersebut diatas dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa



tersebut ke- 4 (empat) korban itu mengalami kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **BAMBANG JATNIKA ALS JAJA ALS JACK BIN DADAN DARYANA** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik serta mampu mengikuti persidangan dengan baik pula;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,



atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

Barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang sama sekali milik orang lain: bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik Terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak: adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwapada hari Jumat pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di kampung Kihapit No. 227 Rt 06 Rw 09 Kelurahan Ieui Gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor tiba di sebuah rumah Kontrakan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut berhenti. Setelah memperhatikan situasi disekitar rumah aman dan tidak ada orang yang memperhatikan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya lalu diikuti oleh sdr NANANG dan sdr Yuda. terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu berjalan masuk menuju ke sebuah kontrakan rumah, Setelah berada di depan Rumah Kontrakan, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut diikuti oleh sdr nanang dan sdr Yuda, pada saat didalam rumah terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang akan merazia kontrakan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah golok untuk digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, setelah itu sdr nanang merampas 1 (satu) buha hand phone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meizu waran gold dan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna putih dari dalam kamar pertama rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa menggiring dua orang penghuni rumah kosant tersebut kedalam kamar mandi yang terletak didalam kamar tersebut. Adapun yang disekap didalam kamar mandi tersebut adalah saksi Triska amalia putri dan saksi anas nasrulloh, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit hand phone kemuiian tyerdakwa dan 2 (dua) orang temannya menuju kesebuah kamar kosant yang ada dibelakang, kembali di tempat tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Himax warna pink dan 1 (satu) unit note book merk acer warna hitam yang mereka ambil didalam kamar milik saksi Risman Rafiqi dan saksi lina marlina. Setelah terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah hand phone itu lalu terdakwa langsung mengancam para korban supaya jangan berteriak, setelah itu pintu rumah kontrakan itu ditutup dari luar, selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) orang temannya itu langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor sambil berboncengan, pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu ketika mengambil barang-barang tersebut diatas dilakukannya dengan cara berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang merazia, selain itu terdakwa bersama dengan ke – 2 (dua) orang temannya itu ada melakukan pengancaman dengan menggunakan golok yang mereka bawa masing-masing, Kemudian bahwa peran yang dilakukan oleh tersangka dengan 2 (dua) orang temannya itu adalah sebagai berikut :

- Peran sdr Nanang mempunyai peran mengaku sebagai anggota polisi dan menakuti korban dengan pisau, memasukan korban kedalam kamar mandi lalu mengawasi korban dan menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phone.
- Peran terdakwa mengaku sebagai anggota polisi, menunjukan kontrakan korban, mengendarai kendaraan menuju kontrakan korban, lalu menakuti korban dengan golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta menerima keuntungan berupa 1 (satu) buah hand phone oppo dan note book dan membagi hasil kejahatan.
- Peran sdr Yuda mengaku sebagai anggota polisis, emnunjukan kontrakan korban, mengendarai kendaraan menuju kontrkan korban, lalu menakuti korban dengan golok, mengambil hand phone korban, mengawasi korban dan situasi sekitar serta

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menerima keuntungan berupa 1 (satu) unit hand phne merk mezu;

- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya itu mengambil barang – barang tersebut ditas dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut ke- 4 (empat) korban itu mengalami kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud dan oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum untuk dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia diharapkan masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai



pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terhadap terdakwa telah dilakukan upaya paksa berupa penahanan, maka kurun waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah jaket jeans biru gelap, 1 (satu) buah celana jeans biru gelap, 1 (satu) masker warna merah hati, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) unit Hp Himex warna pink, 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG JATNIKA ALS JAJA ALS JACK BIN DADAN DARYANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAMBANG JATNIKA ALS JAJA ALS JACK BIN DADAN DARYANA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket jeans biru gelap;
 - 1 (satu) buah celana jeans biru gelap;
 - 1 (satu) masker warna merah hati;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hp Himex warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dignakan dalam
Perkara atas nama terdakwa NANANG

- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr DARYANA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018,
oleh kami : ASMUDI, SH.MH selbagai Hakim Ketua, SRI ASMARANI,
SH.CN. dan., IKA LUSIANA RIYANTI, SH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim
Anggota, dibantu oleh ITANG IRMAN HANDAYANA, SH. - Panitera
Pengganti, dihadiri oleh HERU YUNIATMOKO,S.H.- Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.SRI ASMARANI, SH.CN..

ASMUDI, SH.MH.

2. IKA LUSIANA RIYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

ITANG IRMAN HANDAYANA, SH.